

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 258/Pid.Sus/2021/Pn Clp telah sesuai, dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan yakni sebagai berikut:
  - a. Unsur setiap orang
  - b. Unsur Yang menyebarluaskan serta menyiarkan konten pornografi.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana menyebarkan konten pornografi di media sosial pada putusan 258/Pid.Sus/2021/Pn Clp berdasarkan dengan pertimbangan yuridis dan sosiologis telah sesuai yakni sebagai berikut :
  - a. Petimbangan yuridis
    - 1) Dakwaan  
Terdakwa melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tentang Pornografi.

## 2) Pembuktian

- Alat bukti (Keterangan Saksi dan Keterangan terdakwa)
- Barang bukti
  - a) 1 (satu) buah *Handphone* (HP) Merk SAMSUNG Type J2 Pro, warna *gold*
  - b) 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk kapasitas 8 Gb warna biru toska yang berisikan dokumen elektronik :
    - Foto *screenshot* korban an. Semi di beranda akun facebook an. Grenda Seba
    - Foto *screenshot* status nomor whatshaap “+886900416239”
    - Video berdurasi 49 detik Seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan.

## b. Pertimbangan Sosiologis

### 1) Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu bagi korban (SEMI)

### 2) Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui kesalahannya
- Terdakwa baru pertamakali di pidana

- Terdakwa seorang janda yang menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki dua orang anak yang masih kecil (di bawah umur)

#### B. Saran

Kepada seluruh masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media dan jangan membuat foto serta video porno karena foto serta video tersebut jika sampai tersebar dalam media sosial tentunya akan memberikan dampak yang besar di kehidupan yang akan datang dan jejak digital dalam media sosial tidak akan dapat dihilangkan secara keseluruhan.

